

PENGARUH PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Riko Ferdinand Immanuel

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, & Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

riferimpan@gmail.com

Benedictus Raksaka Mahi

Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

chillconsult69@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional serta memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto. Namun demikian, tingkat partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan masih relatif rendah. Pemerintah kemudian menerapkan perubahan kebijakan presumptive tax melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak penghasilan final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap pertambahan jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Pajak serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses tersebut. Metode penelitian menggunakan analisis data panel dengan pendekatan fixed effect model terhadap data agregat 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015–2019. Variabel penelitian meliputi penerapan PP 23 Tahun 2018 sebagai variabel utama serta beberapa variabel kontrol seperti kegiatan Business Development Service, tingkat inflasi, jumlah penerima kredit perbankan, jumlah individu self-employed, dan rasio fasilitas jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu, variabel jumlah penerima kredit dan self-employed yang mempekerjakan buruh tetap juga berpengaruh positif terhadap pendaftaran wajib pajak baru. Sebaliknya, variabel sosialisasi perpajakan, inflasi, self-employed tanpa pekerja tetap, dan fasilitas jalan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak dan akses terhadap pembiayaan formal menjadi faktor utama yang mendorong formalitas usaha dan peningkatan partisipasi perpajakan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan perpajakan dengan kebijakan penguatan akses pembiayaan dan pengembangan usaha mikro kecil.

Kata Kunci

UMKM, presumptive tax, PP 23 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberdayakan 97% tenaga kerja nasional, serta berkontribusi 61% Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019. Kuantitas UMKM juga bertambah setiap tahun, dengan berjumlah 65,5 juta unit di tahun 2019. Dengan

jumlah signifikan tersebut, UMKM perlu mendapatkan perhatian dari para peneliti dan pembuat kebijakan di Indonesia. Pelaku UMKM di Indonesia umumnya menjalankan bisnis dengan modal terbatas, akses pinjaman sektor perbankan yang rendah, kurangnya keterampilan pemilikinya, serta kurang memadai dalam pencatatan atau penyusunan laporan keuangan (Bank Indonesia dan LPPI, 2015). UMKM juga biasanya dijalankan oleh pengusaha rumah tangga informal dan dimiliki secara pribadi (Mourougane, 2012).

Perpajakan sektor UMKM merupakan *entry point* penting menuju *formality*, sehingga membukakan jalan bagi pelaku UMKM untuk keluar dari "*informality trap*" yang identik dengan tingkat pertumbuhan rendah, akses pasar terbatas, dan pengecualian dari jasa finansial formal (Theodikta dan Widyawati, 2019). Fajnzylber et al. (2011) menyebutkan 6 indikator formalitas usaha yang digunakan, yaitu: (1) ijin beroperasi; (2) entitas hukum; (3) pendaftaran usaha mikro; (4) terdaftar di otoritas pajak; (5) pajak yang dibayar; dan (6) jaminan sosial yang dibayar. Keuntungan menjadi entitas formal antara lain adalah akses perbankan yang lebih mudah terkait aliran modal untuk peningkatan produktivitas usaha.

Pemerintah berupaya meningkatkan *voluntary tax compliance* UMKM dengan menetapkan PP 46 Tahun 2013. Pemerintah memang tak menyebutkan eksplisit bahwa aturan tersebut diperuntukkan bagi UMKM, dimana disebutkan aturan pemerintah ini ditetapkan untuk menawarkan kemudahan dan perlakuan tersendiri bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kemudahannya berupa penyederhanaan administrasi dengan penerapan tarif pajak tunggal (PPh final 1%), penggunaan peredaran bruto atau omzet sebagai dasar pengenaan pajak, serta tidak mengharuskan pembukuan. Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ialah orang pribadi serta badan dengan peredaran bruto (tidak termasuk pekerjaan bebas) tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Jika kita cermati, mayoritas UMKM memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013, asalkan memenuhi kriteria sebagai jenis usaha yang disebutkan dalam aturan tersebut dengan omzet maksimal Rp 4.800.000.000. Jumlah tersebut sekitar 99,63% dari keseluruhan UMKM pada tahun 2019.


Penerapan PP 46 Tahun 2013 diharapkan dapat memudahkan wajib pajak melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban pajaknya. Walaupun secara umum aturan perpajakan ini menarik, namun ternyata aturan ini lebih menguntungkan bagi pelaku usaha dengan *profit margin* besar. Beberapa pendapat menyatakan penerapan aturan ini merugikan UMKM (yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu) yang memiliki *profit margin* lebih kecil ketika dikenakan pajak berdasarkan tarif PP 46 Tahun 2013 (Syahdan & Rani, 2014). Kondisi itu terjadi karena pajak langsung dikenakan satu persen atas omzet, bukan atas perolehan laba.

Kemudian pemerintah memperbaharui PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi formal, yang memberikan keadilan dan kemudahan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut masih menggunakan nilai Rp 4.800.000.000 sebagai *threshold* kebijakan dan definisi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang masih sama dengan peraturan sebelumnya. Maka terlihat bahwa pemerintah tetap berusaha meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dari UMKM. PP 23 Tahun 2018 mengatur penetapan tarif PPh final 0,5% dan batasan waktu penggunaannya. Diharapkan pelaku UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang belum ber-NPWP dapat terdorong untuk mendaftarkan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Putra et al. (2018) menilai PP 23 Tahun 2018 dapat menjadi *win-win solution* dan tidak memberatkan bagi pelaku usaha yang memiliki *profit margin* kecil. Hai dan See (2011) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi menyebabkan ketidakpatuhan pajak yang tinggi. Oleh karena itu diharapkan pengurangan tarif pajak menjadi 0,5% bisa meningkatkan kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mendaftarkan diri. Nantinya saat harus membayar pajak akibat mendaftar ke otoritas pajak, laba bersih setelah pajak yang diperoleh menjadi lebih besar dibandingkan saat dikenakan tarif PPh normal atau masih berlakunya tarif PP 46 Tahun 2013.

PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 sebagai model *presumptive tax* dimaksudkan untuk memudahkan pelaku UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Model *presumptive tax* menyederhanakan aturan pajak penghasilan sehingga mengurangi biaya kepatuhan serta memudahkan administrasi pajak (Memon, 2013). Penyederhanaan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 berupa penerapan tarif tunggal (PPh final), penggunaan omzet sebagai dasar pengenaan pajak, serta tidak mengharuskan pembukuan. Pelaporan pajak yang disederhanakan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri tanpa dibantu konsultan pajak, sehingga biaya menjadi wajib pajak patuh berkurang (Silvani & Baer, 1997).

Grafik 1.1 menggambarkan pertumbuhan kuantitas wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Terlihat peningkatan kuantitas wajib pajak terdaftar setiap tahunnya, dengan berjumlah 16.282.510 wajib pajak di 2019. Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan kuantitas UMKM di Indonesia berjumlah 65.465.496 di tahun 2019, yang didominasi jumlahnya oleh usaha skala mikro. Data tersebut menunjukkan adanya kontradiksi. Laporan Tahunan DJP Tahun 2018 menyebutkan bahwa kuantitas wajib pajak UMKM dalam sistem administrasi DJP masih sangat rendah dibanding jumlah UMKM yang sebenarnya ada di Indonesia. DJP optimis bahwa insentif yang diberikan melalui perubahan kebijakan *presumptive tax* berdasarkan PP 23 Tahun 2018 akan meningkatkan UMKM yang bersedia masuk ke sistem administrasi perpajakan, sehingga terjadi perluasan basis pajak. Penurunan tarif pajak di PP 23 Tahun 2018 diharapkan lebih mendorong UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mendaftarkan diri ke otoritas pajak. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dimana tarif pajak sebelumnya dinilai cukup memberatkan.



Grafik 1.1 Pertumbuhan Kuantitas Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Terdaftar

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2022) telah diolah Kembali

Negara lain juga pernah melakukan perubahan atas kebijakan *presumptive tax*, misalnya Georgia. Awalnya Georgia menerapkan rezim *presumptive tax* berbasis wilayah di sekitar 1994-1995. Rezim *presumptive tax* yang baru kemudian diadopsi pada tahun 1998, dengan membedakan berbagai jenis perdagangan. Namun kinerjanya tetap tidak memuaskan dari sisi pendapatan negara yang dihasilkan. Kemudian pada tahun 2010, rezim pajak yang baru diperkenalkan untuk usaha mikro dan kecil. Usaha dengan omzet tahunan di bawah GEL 30.000 (US\$ 18.255) dan tanpa karyawan diklasifikasikan sebagai usaha mikro, sehingga dibebaskan dari pajak penghasilan. Sedangkan usaha dengan omzet tahunan antara GEL 30.000 dan GEL 100.000 (US\$ 60.850) diklasifikasikan sebagai usaha kecil, sehingga memiliki opsi untuk dikenakan pajak dengan tarif 3 persen atau 5 persen atas omzet. Hasilnya menunjukkan bahwa rezim pajak baru untuk usaha mikro meningkatkan jumlah perusahaan yang baru terdaftar sebesar 27-41% selama tahun pertama perubahan kebijakan, tetapi tidak pada tahun-tahun berikutnya.

Berbagai studi sebelumnya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan besar pada pertumbuhan jumlah wajib pajak saat sebelum dan sesudah kebijakan *presumptive tax* di


Indonesia dirubah melalui penerapan PP 23 Tahun 2018. Antara lain Suci et al. (2019) di KPP Pratama Manado menggunakan data Juni 2017 – Agustus 2019. Sedangkan hasil berbeda diperoleh Marfiana (2019) yang melakukan analisis deskriptif data 2013-2018, menemukan peningkatan sangat signifikan sebesar 115% pada jumlah wajib pajak UMKM badan di KPP Pratama Merauke tahun 2018. Namun studi oleh Yanti et al. (2020) menemukan penurunan pertumbuhan wajib pajak, dengan menggunakan data wajib pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bulan Januari – Desember 2018. Berbagai penelitian yang memberikan hasil berbeda tersebut dilakukan dengan metode deskriptif, dengan hanya menggunakan statistik sederhana dalam menganalisa data.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penerapan PP 23 Tahun 2018 sebagai perubahan kebijakan *presumptive tax* di Indonesia terhadap penambahan wajib pajak terdaftar umumnya terbatas pada lingkup suatu wilayah atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu, dengan metode deskriptif menggunakan rentang waktu yang pendek. Penelitian akan dilakukan secara nasional menggunakan regresi data panel, menggunakan data 34 provinsi tahun 2015-2019 untuk menangkap kinerja KPP di level provinsi terkait tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu setiap tahunnya. Peneliti juga menambahkan variabel kegiatan *Business Development Services* sebagai upaya DJP untuk meningkatkan kuantitas UMKM yang mendaftar ke otoritas pajak.

LANDASAN TEORI

Model Perpajakan Sektor UMKM

Engelschalk (2007) menyebutkan ada beberapa pilihan model perpajakan bagi sektor UMKM. Model tersebut umumnya dikelompokkan menjadi dua, yakni rezim standar dan rezim *presumptive tax*. Gambar 2.1 menggambarkan kedua model tersebut. Menurut rezim standar, tidak ada perbedaan perlakuan antara UMKM dengan skala usaha lain dalam hal pengenaan pajak. Tetapi terdapat sejumlah negara yang melakukan penyesuaian kecil dalam menerapkan rezim standar, misal penyederhanaan lembar isian pajak, ketentuan penyetoran pajak, maupun penurunan tarif. Rezim standar biasanya diberlakukan di negara yang lebih maju, dimana sektor UMKM memiliki kemampuan dalam administrasi dan pembukuan (Loeprick, 2009).



Gambar 2.1 Model Perpajakan UMKM

Sumber : Loeprick (2009) telah diolah Kembali

Di negara berkembang yang identik dengan tingkat informalitas tinggi, diperlukan rezim yang berbeda untuk mendorong formalisasi pelaku usaha UMKM, yaitu rezim *presumptive tax* (Loeprick, 2009). Yitzhaki (2007) menyatakan bahwa *presumptive tax* terjadi jika ada perbedaan antara dasar pengenaan pajak dalam ketentuan perpajakan dengan yang digunakan dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan parameter dan variabel tertentu. Loeprick (2009) juga menjelaskan bahwa rezim *presumptive tax* umumnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu berdasarkan *turnover based system*, *indicator based system*, atau kombinasinya. Keuntungan dari rezim *presumptive tax* adalah memodifikasi aturan pajak penghasilan menjadi

lebih sederhana sehingga mengurangi *compliance cost*, serta memudahkan wajib pajak dan otoritas pajak dalam menyelenggarakan administrasi pajak (Memon, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (dalam Priantara dan Supriyadi, 2011) menjelaskan dua jenis kepatuhan pajak, yakni formal dan material. Kepatuhan formal merupakan situasi ketika wajib pajak secara formal melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan perpajakan. Kepatuhan material adalah situasi saat wajib pajak memenuhi seluruh aturan material perpajakan, yakni berdasarkan isi dan semangat aturan perpajakan. Nasucha (2004) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak meliputi :

1. pendaftaran diri;
2. pelaporan SPT;
3. penghitungan dan penyetoran pajak terutang; dan
4. pelunasan hutang pajak.

Becker (1968) mengembangkan kerangka ekonomi dan memperkenalkan analisis *cost-benefit*, yang berpendapat bahwa manusia berperilaku rasional dan memaksimalkan utilitas. Allingham dan Sandmo (1972) membentuk model *basic economic tax compliance*, dimana insentif keuangan ditentukan oleh audit, penalti, dan tarif pajak. Asumsi yang digunakan adalah pembayar pajak merupakan individu yang memaksimalkan utilitas, rasional, serta memiliki pengetahuan tentang penalti dan risiko terdeteksi. Devos (2014) menjelaskan dua model kepatuhan pajak secara umum, yaitu *economic deterrence* dan *social and fiscal psychological approaches*. Model *economic deterrence* menyatakan bahwa wajib pajak merupakan individu rasional, yang keputusannya akan sangat dipengaruhi oleh konsekuensi ekonomi keputusan tersebut, apakah akan menguntungkan atau tidak. Wajib pajak akan memperhitungkan dampak finansial dari setiap tindakan terkait kewajiban pajaknya. Sementara itu *social and fiscal psychological approaches* berfokus pada aspek-aspek psikologis, meliputi aspek moral dan persepsi keadilan terhadap sistem dan otoritas pajak.

Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

PP 23 Tahun 2018 mendefinisikan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah orang pribadi ataupun badan (berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas), dengan peredaran bruto satu tahun pajak maksimal Rp 4.800.000.000. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2008, peredaran bruto adalah seluruh penghasilan bruto dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang bersumber dari Indonesia dan luar negeri. Sedangkan PP 23 Tahun 2018 menyebutkan peredaran bruto merupakan nilai imbalan / pengganti berupa uang / nilai dari usaha (sebelum diperhitungkan dengan diskon penjualan, diskon tunai, atau lainnya), tidak termasuk penghasilan:

- a. dari jasa pekerjaan bebas;
- b. dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c. yang telah dikenakan PPh final dengan aturan lain; dan
- d. yang dikecualikan dari pajak.

Penjelasan tentang PP 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 diterapkan sejak 1 Juli 2018 sebagai perubahan atas penerapan kebijakan *presumptive tax* sebelumnya, yaitu PP 46 Tahun 2013. Penghasilan usaha wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan final dalam batas waktu tertentu, sehingga memberikan persiapan bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan pajak penghasilan normal. Penetapan batas waktu tertentu tersebut yaitu :

- 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi;
- 4 tahun untuk wajib pajak bentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- 3 tahun untuk wajib pajak bentuk perseroan terbatas (PT).

Peraturan ini menetapkan penurunan tarif PPh final untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Agar lebih adil, wajib pajak yang telah mampu melakukan pembukuan dapat memilih untuk dikenakan aturan umum berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 77 ayat (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. PP 23 Tahun 2018 merupakan rezim *presumptive tax* berdasarkan *turnover system* dan menggunakan tarif tunggal, yakni PPh final 0,5%. Wajib pajak dalam PP 23 Tahun 2018 adalah orang pribadi serta badan (koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau PT) dengan peredaran bruto satu tahun pajak maksimal Rp 4.800.000.000, kecuali:

- memilih untuk dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31 E UU PPh;
- persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa pekerjaan bebas;
- mendapat fasilitas PPh;
- berbentuk BUT (Bentuk Usaha Tetap);

Studi Terdahulu

Sejumlah peneliti telah melakukan studi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mendaftar ke otoritas pajak. Priantara dan Supriyadi (2011) menggunakan faktor kebutuhan atas NPWP, kemudahan urusan perpajakan, sanksi pajak, serta persepsi mengenai pajak terhadap kepatuhan memiliki NPWP. Hasilnya menyatakan faktor kebutuhan atas NPWP dan kemudahan urusan perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan memiliki NPWP. Kemudian Faried (2013) meneliti dampak penurunan tarif PPh orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak. Hasilnya menyebutkan jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan, tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan. Sementara itu Malia dan Qoyyimah (2016) melakukan studi mengenai efek kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak. Hasilnya menunjukkan kenaikan PTKP meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Pamekasan.

Berbagai studi telah meneliti pengaruh kebijakan *presumptive tax* terhadap pertumbuhan wajib pajak terdaftar, baik di Indonesia maupun negara lain. Penelitian-penelitian terdahulu di negara lain antara lain dilakukan Engelschak (2004) yang menemukan bahwa penerapan *presumptive tax* di Georgia, Ukraina, Rusia, dan Albania sangat berhasil dengan indikator jumlah wajib pajak yang memilih untuk dikenakan *presumptive tax* tersebut. Studi ini mendeskripsikan perubahan kebijakan *presumptive tax* serta menganalisis motif dan dampaknya di Georgia, Ukraina, Rusia, dan Albania.

Kemudian Bruhn dan Loeprick (2016) menjelaskan mengenai penerapan *presumptive tax* di Georgia yang berhasil meningkatkan kuantitas perusahaan yang terdaftar di otoritas pajak sebesar 27-41% selama tahun pertama setelah reformasi pajak, namun efeknya tidak terlihat lagi di tahun-tahun berikutnya. Studi ini menggunakan estimasi *regression discontinuity design* dan *difference in difference* untuk mengukur pengaruh reformasi pajak terhadap usaha mikro kecil. Memon (2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan *presumptive tax* berbasis perputaran omzet di Pakistan masih menyebabkan tingginya biaya kepatuhan bagi perusahaan kecil, sehingga tidak berpengaruh signifikan dalam mendorong tingkat partisipasi perpajakan usaha kecil. Namun studi ini tidak didukung dengan analisis empiris yang memadai.

Berbagai penelitian terkait penerapan model *presumptive tax* di Indonesia telah dilakukan, baik saat PP 46 Tahun 2013 masih berlaku maupun setelah dirubah dengan PP 23 Tahun 2018. Penelitian terdahulu mengenai PP 46 Tahun 2013 antara lain dikerjakan oleh Dunggio et al. (2017) menggunakan data tahun 2012-2016 untuk penelitian kualitatif deskriptif di KPP Pratama Luwuk. Hasilnya adalah terjadi penurunan 2,43% dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib terdaftar saat sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 46 Tahun 2013. Theodikta dan Widyawati (2019) melakukan studi terhadap partisipasi wajib pajak pengusaha kecil baru menggunakan kebijakan PP 46 Tahun 2013, komposisi pegawai dan upaya sosialisasi sebagai faktor internal, serta faktor eksternal berupa karakteristik ekonomi daerah, karakteristik pelaku usaha, dan kondisi *public goods* yang dibiayai dari pembayaran pajak. Studi ini dilakukan dengan metode

panel data model *fixed effect* menggunakan data agregat 33 provinsi periode 2010-2016. Hasilnya menunjukkan penerapan PP 46 Tahun 2013 berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja ekstensifikasi kantor pelayanan pajak, namun pengaruh tersebut sangat kecil berdasarkan jumlah wajib pajak pengusaha kecil yang baru mendaftar.

Studi sebelumnya mengenai pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 sebagai perubahan kebijakan *presumptive tax* di Indonesia umumnya hanya dilakukan di suatu kantor pelayanan pajak dengan metode deskriptif atas rentang waktu yang pendek. Temuan yang menunjukkan tidak adanya dampak besar pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftar ke DJP antara lain dilakukan oleh Suci et al. (2019) di KPP Pratama Manado dan. Terdapat juga penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan wajib pajak yang mendaftar ke DJP setelah pemberlakuan PP 23 Tahun 2018. Antara lain dilakukan Marfiana (2019) dengan temuan jumlah wajib pajak UMKM badan KPP Pratama Merauke bertumbuh sangat signifikan sebesar 115% di tahun 2018. Sedangkan Yanti et al. (2020) menemukan penurunan pertumbuhan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu akibat pemberlakuan PP 23 Tahun 2018.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dan Model Penelitian

Katharaki dan Tsakas (2010) menyatakan determinan kinerja kantor pajak di Yunani dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor *discretionary* dan faktor *non-discretionary*. Faktor *discretionary* adalah faktor *input* dan *output* yang dapat dikendalikan melalui kebijakan kantor pajak, sedangkan faktor *non-discretionary* merupakan faktor-faktor sosial ekonomi di luar kendali kebijakan kantor pajak. Kemudian Oyewobi et al. (2017) menjelaskan determinan utama dalam menjelaskan heterogenitas kinerja organisasional perusahaan konstruksi di Afrika Selatan. Karakteristik organisasi dan sumber daya/kemampuan merupakan determinan dari internal organisasi, strategi bersaing adalah determinan berupa kebijakan organisasi, serta lingkungan bisnis adalah determinan di luar organisasi. Sedangkan Theodikta dan Widyawati (2019) menyatakan bahwa determinan kinerja ekstensifikasi wajib pajak pengusaha kecil baru dapat dijabarkan menjadi 3 faktor utama, yakni faktor kebijakan (PP 46 Tahun 2013), faktor internal (penentuan komposisi pegawai terkait pelayanan kepada wajib pajak, kegiatan sosialisasi yang dilakukan, serta pelaksanaan Sensus Pajak Nasional), dan faktor eksternal (karakteristik ekonomi daerah, karakteristik pelaku usaha, serta kondisi penyediaan barang publik yang berasal dari pembayaran pajak).

Penelitian ini memasukkan faktor internal dan faktor eksternal selain penerapan PP 23 Tahun 2018, yang dapat mempengaruhi pendaftaran jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Penelitian dilakukan pada level agregat 34 provinsi. Peneliti menggunakan *dummy* penerapan PP 23 Tahun 2018 sebagai variabel independen. Kemudian faktor internal berupa variabel kontrol dalam penelitian adalah upaya DJP dalam melakukan penjangkauan atau sosialisasi kepada calon wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal berupa variabel kontrol dalam penelitian ini berupa karakteristik ekonomi daerah (tingkat inflasi, jumlah kredit, dan jumlah individu *self-employed*) serta tingkat penyediaan barang publik yang berasal dari pembayaran pajak. Peneliti juga menambahkan variabel *DummyTahun* pada model penelitian untuk memasukkan *time trend*. Tujuannya adalah untuk meredam adanya *underlying trend* antara variabel dependen dengan variabel independen, sehubungan dengan dilakukannya penelitian antar waktu. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan bentuk persamaan ekonometrika sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 WPBARU_{it} = & \beta_0 + \beta_1 PP23_{it} + \beta_2 BDS_{it} + \beta_3 INFLASI_{it} + \beta_4 KREDIT_{it} \\
 & + \beta_5 SelfEmploy1_{it} + \beta_6 SelfEmploy2_{it} + \beta_7 FASJALAN_{it} \\
 & + \beta_8 DummyTahun_{it} + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

dimana i menunjukkan 34 provinsi di Indonesia, t menunjukkan periode waktu dari tahun 2015 – 2019, β_0 intersep dari estimasi parameter, $\beta_1 - \beta_6$ menunjukkan slope estimasi parameter, serta ε_{it} menunjukkan *error term*.

Tabel 1 Daftar Variabel Penelitian

Variabel	Definisi dan Satuan	Sumber Data	Arah Koefisien
Variabel Dependen			
WPB ARU	pertambahan jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftarkan ke otoritas pajak per provinsi	DJP (2015-2019)	
Variabel Independen			
PP23	dummy penerapan PP 23 Tahun 2018		+
Variabel Kontrol			
BDS	jumlah kegiatan Business Development Services (BDS) yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak per provinsi	DJP (2015-2019)	+
INFLASI	tingkat inflasi per provinsi	BPS (2015-2019)	-
KREDIT	jumlah individu yang menerima kredit dari sektor perbankan per provinsi	BPS (2015-2019)	+
Self-employed1	pertambahan jumlah individu self-employed yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar per provinsi	BPS (2015-2019)	+
Self-employed2	pertambahan jumlah individu self-employed yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar per provinsi	BPS (2015-2019)	+
FASJALAN	fasilitas jalan (rasio penduduk per panjang jalan) per provinsi	BPS (2015-2019)	-

Baltagi (2021) menyebutkan kelebihan penggunaan data panel antara lain mengontrol *unobserved individual heterogeneity*. Model estimasi data panel yang dapat mengontrol *unobserved individual heterogeneity* adalah *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Uji *Hausman* dilakukan untuk mendapatkan hasil estimasi terbaik antara *FEM* dan *REM*. Hasilnya, model penelitian akan diestimasi menggunakan *fixed effect model*. Dengan asumsi tidak terjadi permasalahan statistik, maka *fixed effect* dapat diestimasi dengan konsisten sehingga parameter estimasi bergantung pada dampak regional provinsi dan tahun pada sampel (Hsiao, 2004).

Variabel independen yang berkorelasi sangat tinggi dengan satu atau lebih variabel independen lainnya akan memiliki kesalahan standar yang relatif besar, dikenal sebagai multikolinearitas. Peneliti melakukan uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas di model estimasi, hasilnya mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian jika estimasi menghasilkan sebaran residual yang tidak sama, maka diindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas meningkatkan varian estimasi koefisien regresi, tetapi model regresi tidak menangkapnya sehingga hasil analisis menjadi sulit dipercaya. Peneliti menggunakan *Huber White Robust Estimation* pada model regresi untuk mengantisipasi akibat dari permasalahan heteroskedastisitas yang terjadi.

Variabel *dummy PP23* bernilai 0 untuk tahun sebelum penerapan PP 23 Tahun 2018, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Kemudian variabel ini menggunakan nilai 1 untuk tahun setelah berlakunya PP 23 Tahun 2018, yaitu tahun 2018 dan 2019. Perubahan kebijakan *presumptive tax* berdasarkan PP 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif PPh final 0,5% diindikasikan dapat mendorong UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sebagai bentuk berpartisipasi dalam ekonomi formal. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018, program *BDS* merupakan strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan pajak. KPP Pratama memberikan asistensi dan informasi kepada UMKM berupa pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak dalam program *BDS*. Andreas dan Savitri (2015) menyarankan untuk terus menerus memberikan pelatihan dan sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Tahun 2018 diperlakukan sebagai periode transisi karena kebijakan PP 23 Tahun 2018 mulai berlaku pada pertengahan tahun.

Crane dan Nourzad (1986) menyatakan inflasi dapat meningkatkan kecenderungan *tax evasion*, disebabkan inflasi yang semakin meningkat dapat mengurangi nilai *nominal disposable income* sebenarnya. Dalam kasus penelitian ini, *tax evasion* yang muncul adalah dorongan berupa keengganan individu untuk mendaftarkan usahanya ke DJP. Keperluan modal dan pengajuan kredit seringkali mengharuskan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kebutuhan modal merupakan kebutuhan mendasar bagi UMKM dalam mengembangkan usaha. Pengajuan kredit yang relatif besar mensyaratkan kepemilikan NPWP, sehingga pelaku UMKM diharuskan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Peneliti memisahkan *SelfEmploy* menjadi *SelfEmploy1* dan *SelfEmploy2* untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya masing-masing terhadap penambahan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar ke DJP. Peneliti meyakini bahwa secara umum individu *SelfEmploy1* memiliki motivasi yang tidak besar untuk mengembangkan usahanya ataupun mendaftarkan diri ke DJP. Hal tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha yang masuk ke dalam kelompok *SelfEmploy1* sudah merasa cukup dengan usaha yang telah dijalankannya dan tidak mau mengambil risiko untuk mengembangkan usahanya. Kondisi itu tergambar juga dari pelaku usaha kelompok *SelfEmploy1* yang tidak memperkerjakan buruh tetap yang dibayar. Sedangkan, peneliti meyakini bahwa secara umum individu *SelfEmploy2* memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya ataupun mendaftarkan diri ke DJP. Perbedaan tersebut terjadi karena dengan adanya buruh yang harus dibayar, maka individu *SelfEmploy2* akan memiliki kewajiban ekonomi dan kewajiban sosial yang lebih besar.

Peneliti mengasumsikan individu kelompok *SelfEmploy2* juga akan lebih termotivasi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, kemungkinan besar individu kelompok *SelfEmploy2* akan lebih memiliki dorongan untuk mendaftarkan diri ke DJP, dimana kepemilikan NPWP merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit untuk tambahan modal usaha. Pertambahan jumlah individu *self-employed*, baik *SelfEmploy1* maupun *SelfEmploy2* di suatu provinsi yang meningkat, diindikasikan berhubungan positif dengan pertambahan jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar ke DJP. Namun peneliti memiliki dugaan awal bahwa pengaruh positif terhadap pertambahan pendaftaran wajib pajak baru dengan peredaran bruto tertentu yang diberikan oleh variabel *SelfEmploy2* akan lebih besar dibandingkan dengan variabel *SelfEmploy1*.

Variabel *FasJalan* merupakan rasio pembagian jumlah penduduk (ribu jiwa) dengan panjang jalan (km) di wilayah provinsi tersebut. Rasio ini memiliki arti seberapa banyak penduduk yang aksesnya dapat dilayani oleh 1 km jalan di provinsi tersebut. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin banyak jumlah masyarakat yang aksesnya harus dilayani. Alm et al. (1992) menyatakan seseorang akan terpacu untuk patuh dan membayar pajak berdasarkan penilaian terhadap fasilitas publik yang dibiayai dari pajak. Kirchler et al. (2008) juga menyatakan bahwa jika pemerintah membelanjakan pendapatan negara dengan bijak, misalnya untuk fasilitas dasar yang mencukupi, maka *voluntary compliance* kemungkinan besar akan meningkat.

Objek dan Data Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dilakukan pada level agregat provinsi menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015–2019. Data tersebut merepresentasikan WPBARU merupakan pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Direktorat Jenderal Pajak di setiap provinsi selama periode penelitian. dengan peredaran bruto tertentu yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak di masing-masing provinsi. Dengan demikian, meskipun objek penelitian berkaitan dengan wajib pajak orang pribadi, unit analisis penelitian ini adalah provinsi sebagai representasi agregasi aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan di wilayah tersebut. Peneliti menggunakan data agregat provinsi dari beberapa sumber. Rentang waktu 2015-2019 dinilai cukup untuk menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018. Sumber data pertama berasal dari DJP, berupa data wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar setiap tahunnya yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ataupun PP 23 Tahun 2018. Wajib pajak baru ini harus memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh secara formal, yaitu melakukan penyeteroran pajak dan pelaporan SPT Tahunan saat mereka baru terdaftar. Peneliti juga menggunakan data DJP berupa jumlah kegiatan *Business Development Service (BDS)* yang dilakukan KPP. Sumber data kedua berasal dari BPS, berupa data inflasi, data Susenas berupa jumlah individu yang menerima kredit dari sektor perbankan, data Sakernas berupa jumlah individu yang bekerja sebagai *self-employed*, data jumlah penduduk, serta data jumlah panjang jalan.

Hipotesis Penelitian

Secara umum kebijakan *presumptive tax* yang diterapkan pemerintah berpengaruh positif meningkatkan partisipasi perpajakan sektor usaha kecil (Engelschak, 2004; Thiessen, 2001; Fajnzylber et al., 2011). Penurunan tarif dalam PP 23 Tahun 2018 diharapkan lebih mendorong UMKM sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mendaftarkan diri ke otoritas pajak dibandingkan peraturan sebelumnya. Sesuai dengan tujuan penulisan serta studi terdahulu, maka hipotesis penelitian adalah penerapan PP 23 Tahun 2018 di Indonesia meningkatkan pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP.

HASIL PENELITIAN

Tabel 4.1 *Robustness Check*

Variabel Dependen : WPBARU	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
Variabel Independen Utama								
PP23	4199.358*** (1408.473)	987.696* (487.325)	2359.837* (1248.169)	1646.752** (789.814)	1517.759* (810.457)	1669.932** (607.941)	1256.539* (665.805)	1244.605* (669.467)
Variabel Kontrol								
BDS				30.575 (44.644)	30.697 (44.948)	-8.659 (14.239)	-16.407* (9.654)	-11.707 (13.142)
Inflasi					283.962* (165.115)	-82.789 (122.411)	-106.471 (102.556)	-107.996 (105.793)
Kredit						0.095*** (0.023)	0.093*** (0.027)	0.092*** (0.027)
SelfEmploy1			0.017*** (0.003)	0.016*** (0.003)	0.015*** (0.003)	-0.004 (0.006)	-0.004 (0.006)	-0.004 (0.006)
SelfEmploy2							0.027* (0.013)	0.026* (0.014)
FasJalan								-1309.287 (2122.335)
DummyTahun		1284.665*** (418.436)	442.519** (201.305)	492.126** (186.858)	611.287*** (205.074)	-487.256*** (132.410)	-334.244*** (119.457)	-335.505*** (120.927)
Observasi	170	170	170	170	170	170	170	170
R Squared	0.1415	0.1690	0.3308	0.3412	0.3446	0.5800	0.5947	0.5956

Standar errors ditunjukkan dalam tanda kurung
Tingkat signifikansi statistik : *10%; **5%; ***1%

Hasil *robustness check* menunjukkan bahwa variabel independen utama (variabel PP23) dengan penambahan beberapa variabel kontrol, koefisien hasil estimasinya tidak berubah terlalu

jauh, begitupula dengan koefisien variabel kontrolnya. Nilai *R-squared* yang meningkat dengan penambahan berbagai variabel kontrol juga mengindikasikan bahwa hasil prediksi model penelitian semakin baik. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti menggunakan model (8) untuk menjelaskan hasil penelitian, dimana model (8) juga menggunakan seluruh faktor internal dan faktor eksternal sesuai persamaan ekonometrika untuk menjelaskan tujuan penelitian. Koefisien variabel *PP23* berdasarkan hasil estimasi menghasilkan nilai sebesar 1.244,605 dengan tingkat signifikansi 10%, *ceteris paribus*. Berdasarkan hasil estimasi tersebut diketahui bahwa perubahan kebijakan *presumptive tax* berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berhasil meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP sejumlah 1.244 wajib pajak dibandingkan kebijakan *presumptive tax* sebelumnya (PP 46 Tahun 2013). Hasil regresi serupa dengan yang didapatkan Theodikta & Widyawati (2019), PP 46 Tahun 2013 sebagai kebijakan *presumptive tax* sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertambahan pendaftaran pengusaha kecil (UMKM) ke DJP.

Variabel kontrol *BDS* tidak berpengaruh signifikan atas tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Studi terdahulu menjelaskan pengetahuan pajak yang lebih baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Inasius, 2015; Kirchlner & Maciejovsky, 2001; Park & Hyun, 2003). Oleh karena itu program *Business Development Service* sebagai bentuk sosialisasi dan pembinaan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta lebih memfokuskan UMKM yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu belum ber-NPWP sebagai target sasaran agar dapat meningkatkan pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Berdasarkan hasil estimasi, variabel kontrol *INFLASI* juga tidak berpengaruh atas tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Hasil serupa juga ditemukan oleh Theodikta & Widyawati (2019), yang menyatakan nilai inflasi di suatu provinsi tidak berpengaruh atas kinerja kantor pajak dalam meningkatkan kuantitas wajib pajak pengusaha kecil baru.

Koefisien variabel *KREDIT* menghasilkan nilai sebesar 0,092 dengan tingkat signifikansi 1%, *ceteris paribus*. Variabel kontrol *KREDIT* yang bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa jumlah individu yang menerima kredit dari sektor perbankan berhubungan positif dan signifikan terhadap pertambahan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar ke DJP. Hasil regresi menunjukkan bahwa jika jumlah individu yang menerima kredit dari sektor perbankan meningkat sebanyak 100 individu, maka wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar ke DJP bertambah sebanyak 9 individu. Lembaga keuangan penyalur kredit umumnya mewajibkan pelaku usaha memiliki NPWP sebagai syarat pengajuan kredit, sehingga pelaku usaha tersebut terdorong untuk mendaftar ke DJP agar memiliki NPWP. Hasil studi Priantara dan Supriyadi (2011) menyatakan faktor kebutuhan atas NPWP dan kemudahan urusan perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan untuk memiliki NPWP.

Berdasarkan hasil estimasi, variabel *SelfEmploy1* berupa pertambahan jumlah individu *self-employed* berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Hasil tersebut menguatkan dugaan awal peneliti bahwa individu *SelfEmploy1* kurang termotivasi untuk mengembangkan usahanya ataupun mendaftarkan diri ke DJP. Hal tersebut dimungkinkan karena pelaku usaha yang masuk ke dalam kelompok *SelfEmploy1* sudah merasa cukup dengan usaha yang telah dijalankannya dan tidak mau mengambil risiko untuk mengembangkan usahanya. Kondisi itu tergambar juga dari pelaku usaha kelompok *SelfEmploy1* yang tidak memperkerjakan buruh tetap yang dibayar. Dengan rendahnya motivasi untuk mengembangkan usaha yang kemungkinan besar membutuhkan tambahan modal, maka kemungkinan individu kelompok *SelfEmploy1* untuk mendaftarkan diri ke DJP juga menjadi lebih kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP yang menjadi salah satu persyaratan untuk pengajuan kredit modal usaha ke lembaga keuangan maupun perbankan.

Koefisien variabel *SelfEmploy2* menghasilkan nilai sebesar 0,026 dengan tingkat signifikansi 10%, *ceteris paribus*. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol *SelfEmploy2* berupa pertambahan jumlah individu *self-employed* yang berusaha dibantu buruh

tetap/dibayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Estimasi menunjukkan jika penambahan jumlah individu *SelfEmploy2* meningkat sebanyak 100 orang, maka jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar di DJP bertambah sebanyak 2 orang. Hasil tersebut juga menguatkan dugaan awal bahwa individu *self-employed* yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya ataupun mendaftarkan diri ke DJP. Dengan menjalankan usaha dibantu buruh yang harus dibayar, maka individu *self-employed* dalam kelompok *SelfEmploy2* memiliki kewajiban ekonomi dan kewajiban sosial yang lebih besar. Akibatnya individu dalam kelompok *SelfEmploy2* lebih termotivasi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya, dimana untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tambahan modal usaha. Oleh karena itu, individu kelompok *SelfEmploy2* memiliki dorongan lebih untuk mendaftarkan diri ke DJP, dimana kepemilikan NPWP merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan kredit untuk tambahan modal usaha.

Variabel kontrol *FasJalan* juga tidak berpengaruh atas tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas jalan menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang harus dilayani aksesnya oleh setiap km panjang jalan yang dibangun. Penilaian individu atas penyediaan fasilitas publik yang dibiayai dari pajak akan mempengaruhi motivasi individu tersebut untuk patuh dan membayar pajak (Alm et al., 1992). Hasil estimasi dapat mengindikasikan bahwa tingkat penyediaan fasilitas jalan bukan termasuk barang publik yang berpengaruh besar bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PEMBAHASAN

Hasil estimasi model *fixed effect* yang dilengkapi dengan *robustness check* menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat konsistensi yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan perpajakan dan penambahan jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di Indonesia. *Robustness check* memperlihatkan bahwa penambahan berbagai variabel kontrol tidak menyebabkan perubahan koefisien yang signifikan pada variabel utama yaitu kebijakan PP 23 Tahun 2018. Stabilitas koefisien tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki ketahanan empiris yang kuat dalam menjelaskan fenomena yang diamati. Dalam metodologi ekonometrika, konsistensi koefisien setelah penambahan variabel kontrol sering dipandang sebagai indikator bahwa model mampu menangkap hubungan struktural yang relatif stabil antara variabel independen dan variabel dependen. Peningkatan nilai *R-squared* setelah dimasukkannya berbagai variabel kontrol juga menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang semakin baik dalam menjelaskan variasi perubahan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal semata, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan struktural yang lebih luas dalam ekosistem usaha.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel kebijakan PP23 memiliki koefisien sebesar 1.244,605 dengan tingkat signifikansi 10 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan PP 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebesar sekitar 1.244 wajib pajak dibandingkan kebijakan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013. Temuan ini menguatkan hipotesis penelitian bahwa kebijakan *presumptive tax* yang lebih sederhana dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sistem perpajakan formal. Dalam kerangka teori perpajakan modern, sistem *presumptive taxation* dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi pajak bagi usaha kecil yang sering kali memiliki keterbatasan kapasitas akuntansi dan administrasi. Penyederhanaan sistem pajak tersebut dapat menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) sehingga mendorong pelaku usaha kecil untuk memasuki sistem perpajakan formal. Penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM juga menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi perpajakan merupakan salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dalam perspektif ekonomi perilaku perpajakan, keputusan individu untuk mematuhi kewajiban pajak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional antara biaya dan manfaat dari kepatuhan tersebut. Penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen dalam kebijakan PP 23 Tahun 2018 secara langsung menurunkan beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, insentif ekonomi untuk memasuki sistem perpajakan formal menjadi lebih besar dibandingkan dengan tetap berada di sektor informal. Studi terbaru mengenai kepatuhan pajak UMKM menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang memberikan kemudahan administrasi dan tarif pajak yang lebih rendah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena pelaku usaha merasa bahwa sistem perpajakan menjadi lebih adil dan lebih mudah diakses. Dengan kata lain, kebijakan fiskal yang lebih sederhana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara tetapi juga sebagai instrumen integrasi sektor informal ke dalam sistem ekonomi formal.

Selain faktor kebijakan, penelitian ini juga memasukkan faktor internal berupa kegiatan *Business Development Service* (BDS) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai variabel kontrol. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel BDS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan jumlah wajib pajak yang mendaftar. Secara teoritis, temuan ini tampak bertentangan dengan literatur yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai perilaku kepatuhan pajak menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan karena individu yang memahami aturan perpajakan akan lebih mampu memenuhi kewajiban administrasi mereka secara benar. Namun ketidaksignifikanan variabel BDS dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi perpajakan yang dilakukan mungkin belum menjangkau kelompok pelaku usaha yang benar-benar potensial untuk menjadi wajib pajak baru.

Hal tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *institutional capacity* dalam administrasi perpajakan. Program sosialisasi sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal cakupan wilayah, jumlah peserta, serta relevansi materi yang disampaikan kepada pelaku usaha. Penelitian mengenai strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan hanya akan efektif apabila dilakukan secara terarah kepada kelompok usaha yang memiliki potensi pertumbuhan dan memiliki kebutuhan nyata terhadap layanan ekonomi formal seperti kredit atau akses pasar. Oleh karena itu, ketidaksignifikanan variabel BDS dapat mencerminkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan bisnis pelaku UMKM.

Variabel kontrol lain yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan adalah inflasi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di suatu provinsi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pendaftaran wajib pajak baru. Dalam teori makroekonomi, inflasi dapat mempengaruhi perilaku ekonomi individu melalui perubahan daya beli dan nilai riil pendapatan. Namun dalam konteks kepatuhan perpajakan UMKM, keputusan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dibandingkan oleh fluktuasi kondisi ekonomi jangka pendek.

Sebaliknya, variabel kredit menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan jumlah wajib pajak baru. Koefisien sebesar 0,092 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah individu yang menerima kredit dari sektor perbankan sebesar 100 orang akan meningkatkan jumlah wajib pajak baru sekitar 9 orang. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan erat antara akses terhadap pembiayaan formal dan proses formalisasi usaha. Dalam literatur ekonomi pembangunan, formalisasi usaha sering kali terjadi ketika pelaku usaha membutuhkan akses terhadap institusi ekonomi formal seperti sistem perbankan, perlindungan hukum, serta kontrak bisnis formal.

Dalam penelitian ini variabel *self-employed* dibedakan menjadi dua kategori yaitu *SelfEmploy1* dan *SelfEmploy2*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa *SelfEmploy1* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pendaftaran wajib pajak. Kelompok ini mencakup individu

yang bekerja sendiri atau dibantu oleh pekerja keluarga tanpa upah tetap. Karakteristik usaha dalam kelompok ini cenderung bersifat subsisten dengan skala usaha yang sangat kecil.

Sebaliknya, variabel *SelfEmploy2* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendaftaran wajib pajak. Kelompok ini terdiri dari pelaku usaha yang mempekerjakan buruh tetap yang dibayar sehingga menunjukkan tingkat organisasi usaha yang lebih tinggi dibandingkan kelompok *SelfEmploy1*. Ketika usaha mulai berkembang dan membutuhkan manajemen yang lebih profesional, pelaku usaha cenderung memasuki sektor formal termasuk dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Variabel terakhir yang dianalisis dalam penelitian ini adalah rasio fasilitas jalan yang merepresentasikan penyediaan barang publik. Secara teoritis, literatur mengenai kepatuhan pajak menyatakan bahwa persepsi terhadap kualitas layanan publik dapat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk membayar pajak. Konsep *tax morale* menjelaskan bahwa individu cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak apabila mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.

Namun dalam konteks penelitian ini, fasilitas jalan tampaknya bukan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Banyak usaha mikro yang beroperasi dalam skala lokal dan tidak terlalu bergantung pada infrastruktur transportasi yang luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan fiskal dan faktor ekonomi memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM dibandingkan dengan faktor sosialisasi atau persepsi terhadap penyediaan barang publik. Penurunan tarif pajak melalui kebijakan PP 23 Tahun 2018 terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam sistem perpajakan formal.

KESIMPULAN

Hasil estimasi model *fixed effect* yang juga memasukkan unsur *time trend* menunjukkan bahwa penerapan kebijakan PP 23 Tahun 2018 sebagai perubahan kebijakan *presumptive tax* berhasil meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP sebesar 1.244 wajib pajak. Para pelaku usaha akan membuat pilihan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau tidak, apakah akan lebih menguntungkan tetap bersembunyi dan menghindari otoritas pajak atau memanfaatkan insentif pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Penurunan tarif pajak dalam PP 23 Tahun 2018 diindikasikan menjadi dorongan lebih bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk mendaftarkan diri ke DJP. Hal itu disebabkan karena pajak yang harus dibayarkan akibat mendaftar ke DJP akan menjadi lebih sedikit, sehingga laba bersih yang diperoleh wajib pajak menjadi lebih besar dibandingkan saat masih berlakunya tarif PP 46 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil estimasi, ditemukan bahwa beberapa variabel kontrol penelitian berupa jumlah kegiatan *Business Development Service*, tingkat inflasi, pertambahan jumlah individu *self-employed* yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, serta rasio penduduk per panjang jalan tidak mempengaruhi tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP. Sedangkan berdasarkan hasil estimasi juga ditemukan beberapa variabel kontrol penelitian yang mempengaruhi tingkat pendaftaran wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ke DJP, yaitu variabel *KREDIT* dan *SelfEmploy2*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika jumlah individu yang menerima kredit dari sektor perbankan meningkat sebanyak 100 individu, maka wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mendaftar ke DJP bertambah sebanyak 9 wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika pertambahan jumlah individu *self-employed* yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar meningkat sebanyak 100 orang, maka jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang terdaftar di DJP bertambah sebanyak 2 orang.

Sebaik apa pun suatu regulasi ditetapkan, tak jarang masih menyisakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penghindar pajak. Demikian juga dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, yang masih menyisakan celah penyalahgunaan bagi wajib pajak nakal. Penelitian ini belum dapat memisahkan antara wajib pajak baru yang memang baru pertama kalinya masuk ke dalam

sistem perpajakan dengan wajib pajak yang sudah masuk ke dalam sistem perpajakan namun memecah usahanya menjadi beberapa entitas usaha kecil agar dapat menikmati tarif PPh final 0,5%. Penelitian ini juga belum dapat dilakukan dengan menggunakan data individu, sehingga peneliti menggunakan data agregat untuk menjawab tujuan penelitian. Hal itu disebabkan karena belum tersedianya akses terhadap data individu dari DJP.

Mengingat banyaknya pilihan desain kebijakan yang tersedia bagi pembuat kebijakan, pemahaman yang lebih baik tentang efektivitasnya dalam memperluas basis pajak dan membatasi penyalahgunaan kebijakan juga diperlukan. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada risiko penyalahgunaan dari penerapan *presumptive tax* maupun kebijakan pajak lainnya, misal kemungkinan *underreporting* sebagai bentuk pengelompokan (*bunching*) di bawah *threshold* Rp 4.800.000.000 maupun memecah usaha yang omzetnya sudah melebihi Rp 4.800.000.000 menjadi beberapa entitas usaha kecil agar tetap dapat menikmati insentif dari kebijakan PP 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., McClelland, G., & Schulze, W. (1992). Why do people pay taxes. *Journal of Public Economics*, 21-38.
- Alm, J., & Torgler, B. (2022). Tax morale and compliance behaviour. *Public Finance Review*, 50(2), 353–377. <https://doi.org/10.1177/10911421211045950>
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169.
- Andriany, D., & Qibthiyah, R. M. (2018). Analisis hubungan antara infrastruktur jalan dan tax capacity: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 33–50.
- Anwar, M., Suwailim, G., Azizia, F., & Purnomo, E. (2024). Effectiveness of MSME tax implementation and tax fairness on tax compliance. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2726>
- Bachas, P., Brockmeyer, A., & Semelet, C. (2021). The real effects of tax simplification: Evidence from VAT reforms. *American Economic Journal: Economic Policy*, 13(1), 278–315. <https://doi.org/10.1257/pol.20190341>
- Baer, K., & Silvani, C. (1997). *Designing a tax administration reform strategy: Experiences and guidelines*. International Monetary Fund.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data*. Springer.
- Bank Indonesia, & LPPI. (2015). *Profil bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*.
- Best, M., Brockmeyer, A., Kleven, H., Spinnewijn, J., & Waseem, M. (2021). Production versus revenue efficiency with limited tax capacity: Theory and evidence from Pakistan. *Econometrica*, 89(1), 397–436. <https://doi.org/10.3982/ECTA17265>
- Crane, S. E., & Nourzad, F. (1986). Inflation and tax evasion: An empirical analysis. *The Review of Economics and Statistics*, 68(2), 217–223.
- Devos, K. (2021). *Factors influencing taxpayer compliance behaviour*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-64883-0>
- Engelschalk, M. (2007). *Designing a tax system for micro and small businesses: Guide for practitioners*. World Bank Group.
- Fajnzylber, P., Maloney, W., & Montes-Rojas, G. (2011). Does formality improve micro-firm performance? Evidence from the Brazilian SIMPLES program. *Journal of Development Economics*, 94(2), 262–276.

- Feige, E. (1989). *The underground economies: Tax evasion and information distortion*. Cambridge University Press.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2020). Tax compliance in modern societies: A review of behavioral approaches. *Journal of Economic Psychology*, 76, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2020.102290>
- Ghosh, B., & De, P. (2004). How do different categories of infrastructure affect development? Evidence from Indian states. *Economic and Political Weekly*, 39(42), 4645–4657.
- Hermanto, A. H. (2022). Strategies to improve taxpayers' compliance of Indonesian micro, small, and medium enterprises: PRISMA approach. *Indonesian Treasury Review*, 7(2), 143–156. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.421>
- Hikmah, H., Ratnawati, A., & Darmanto, S. (2024). Determinants of tax compliance behavior among SMEs: The mediating role of intention to comply. *Journal of Accounting and Investment*, 25(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i1.20226>
- Hsiao, C. (2004). *Analysis of panel data*. Cambridge University Press.
- Inasius, F. (2015). Tax compliance of small and medium enterprises: Evidence from Indonesia. *Accounting & Taxation*, 7(1), 67–73.
- Katharaki, M., & Tsakas, M. (2010). Assessing the efficiency and managing the performance of Greek tax offices. *Journal of Advances in Management Research*, 7(1), 58–75.
- Khan, M., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with tax regulation. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2396042. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042>
- Kirchler, E., & Maciejovsky, B. (2001). Tax compliance within the context of gain and loss situations, expected and current asset position, and profession. *Journal of Economic Psychology*, 22(2), 173–194.
- Lee, V., & Nair, S. (2024). Tax compliance among SMEs: A study in Selangor Malaysia. *Asia Pacific Journal of Business, Humanities and Education*, 3(1), 45–57.
- Loeprick, J. (2009). Small business taxation: Reform to encourage formality and firm growth. *World Bank Group*.
- Luttmer, E., & Singhal, M. (2020). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.34.4.149>
- Marquez, A. (1990). The other path by Hernando De Soto. *Boston College Third World Law Journal*, 10, 197–201.
- Mascagni, G., Santoro, F., & Mukama, D. (2021). Teach to comply? Evidence from tax training in Rwanda. *World Development*, 144, 105205. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105205>
- Memon, N. (2013). Looking at Pakistani presumptive income tax through principles of a good tax? *eJournal of Tax Research*, 11(1), 40–78.
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Mourougane, A. (2012). *Promoting SME development in Indonesia*. OECD.
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi administrasi publik: Teori dan praktik*. Grasindo.
- Nofitasari, S., & Tomy, C. (2024). The impact of tax compliance on state revenue: A systematic analysis based on recent literature. *Global Journal of Taxation and Fiscal Policy*, 1(2), 23–35. <https://doi.org/10.58290/gjtfp.v1i2.23>
- Oyewobi, L. O., Windapo, A. O., & Rotimi, J. O. (2017). Determinants of construction organisational performance: A partial least square-path analytic method. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 22(1), 37–61.
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing tax compliance and tax administration: Evidence from developing countries. *Economies*, 13(7), 194. <https://doi.org/10.3390/economies13070194>
- Putra, A. H., Aswari, A., Arifin, M. Y., & Rina. (2018). Quantitative series: Factors analysis effects of Government Regulation Number 46 the Year 2013 for SMEs by justice,

- convenience, and simplicity of tax aspects. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 65–81.
- Sari, N., Sondari, T., & Hadiana, R. (2024). Beyond compliance: How financial reporting practices shape tax behavior among growing MSMEs. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(2), 151–166. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art7>
- Shen, X., Nor, R., & Razak, S. (2024). Influencing factors of tax compliance in SMEs. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(SI1), 45–56. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5iSI1.577>
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2021). *Tax systems and tax compliance*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262543343.001.0001>
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi keadilan atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *InFestasi*, 10(1), 64–72.
- Theodikta, M. L., & Widyawati, D. (2019). Aturan pajak penghasilan khusus bagi sektor UMKM dan partisipasi pengusaha kecil. *Forum Ekonomi*, 21(2), 177–191.
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 64–71.
- Wijaya, S., Nurhastuti, S., & Hanifah, D. (2024). Tax knowledge and compliance in MSMEs: Evidence from Indonesia. *Educoretax Journal*, 5(3), 321–335. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1427>
- Widjaja, W., Ariana, Y., & Michael, M. (2024). Enhancing tax compliance in MSME tax reporting: The role of tax awareness, trust, and socialization. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9), 2250–2265. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p09>
- Wu, S. Y., & Teng, M. J. (2005). Determinants of tax compliance: A cross-country analysis. *Public Finance Analysis*, 61(3), 393–417.
- Yitzhaki, S. (2007). Cost benefit analysis of presumptive taxation. *Public Finance Analysis*, 63(3), 311–326.